## **PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT**

(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.



### **DAFTAR ISI**

I.	PENDAHULUAN
II.	TUJUAN KOMİTE AUDİT
III.	STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMİTE AUDİT
IV.	MASA TUGAS KOMİTE AUDİT
V.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMİTE AUDİT
VI.	RAPAT KOMİTE AUDİT
VII.	PELAPORAN
VIII.	KODE ETİK

IX. LAİN-LAIN

#### I. PENDADULUAN

#### a. Pendirian Perusahaan

PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. (Perusahaan) dahulu didirikan dengan nama PT Kedaung Setia Industrial Ltd., dalam rangka undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968 (yang diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970) berdasarkan akte Notaris Djoko Soepatmo , SH., No.30 tanggal 9 Januari 1973. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Kedawung Setia Industrial Ltd. berdasarkan akte Notaris Marsongko, S.H., No.83 tangal 20 Nopember 1974, notaris pengganti. Akte pendirian dan perubahan nama perusahaan telah disahkan oleh menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. Y.A.5/119/12 tanggal 4 April 1975. Akte pendirian dan perubahannya diumumkan dalam berita negara No. 44 tanggal 2 Juni 1998.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Akta Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn. No.17 tanggal 19 Agustus 2020 mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03.0377934 Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitas Perusahaan meliputi :

- a. Industri barang-barang logam berlapis enamel, stainless steel, aluminium, dan barang-barang plastik dan kerajinan tangan terutama alat-alat dapur serta alat-alat rumah tangga yang dioperasikan secara elektronik.
- b. Industri kemasan kotak dan papan kertas bergelombang.
- c. Pembangunan yang meliputi usaha rancang bangun dan pengembang real estate (belum dilaksanakan).
- d. Perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, dari semua barang yang dapat diperdagangkan.
- e. Pengangkutan dan pergudangan yang meliputi angkutan darat lainnya untuk penumpang.
- f. Pertanian yang meliputi pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis, perkebunan buah yang mengandung minyak danjasa penunjang pertanian.

Perusahaan dan pabriknya berkedudukan di Jalan Mastrip 862, Warugunung Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur dan memulai produksi komersial pada tahun 1975.



#### b. Entitas Anak

PT Kedawung Setia Corrugated Carton Box Industrial (Entitas Anak) yang sahamnya 99,99 % dimiliki oleh Perusahaan, bergerak dalam bidang industri kotak karton bergelombang dan tempat penyimpanan telur. Entitas Anak dan pabriknya berkedudukan di jalan Mastrip 862, Warugunung-Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Entitas Anak memulai produksi komersial pada tahun 1979. Mengacu pada UU No.40 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 mewajibkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.

Tujuan Pedoman Kerja Komite Audit adalah sebagai komitmen Komisaris dan Direksi untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang sehat, transparan dan taat azas berdasarkan prinsip Good Corporate Governance.

#### II TUJUAN KOMITE AUDIT

Tujuan dari dibentuknya Komite Audit pada prinsipnya untuk memenuhi persyaratan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 pasal 2 dan pasal 12 ayat 1. Kemudian selanjutnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal:

- 1. Efektivitas sistem pengendalian intern
- 2. Kualitas Laporan Keuangan
- 3. Mengawasi kinerja dari fungsi audit internal dan eksternal
- 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### III. STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

#### Struktur:

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- d. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- 3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut ; dan
- 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

#### Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa nonassurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain;
- j. Tidak mempunyai hubungan Aflliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung mapun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

#### IV. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya .

# V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Iaporan keuangan, proyeksi, dan Iaporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publi; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### Wewenang:

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### VI. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari <sup>1</sup>/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan



d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### VII. PELAPORAN

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat Iaporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam situs web bursa efek dan/atau situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

#### VIII. KODE ETIK

Dałam menjalankan tugasnya anggota Komite Audit berpegang teguh pada prinsipprinsip Good Corporate Governance dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

#### IX.LAIN-LAIN

Program Komite Audit akan direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

> Ditetapkan di : Surabaya Pada Tanggal: 23 Juni 2021

## DEWAN KOMISARIS PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.

Haji Muhammad Yusuf Bambang Sujanto

Presiden Komisaris

Harianto Wibisono

Komisaris

Fadelan

Komisaris Independen

Ali Sugiharto Wibisono

Komisaris

Puguh Sudradiat

Komisaris Independen